

---

## JUDUL ARTIKEL DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL, SINGKAT (TIME NEW ROMAN, 14)

**Nama Penulis Pertama<sup>1</sup>, Nama Penulis Kedua<sup>2</sup>, Nama Penulis Ketiga<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas, Universitas [Nama Institusi Penulis 1 dan 2 jika sama]

<sup>3</sup>Fakultas, Universitas [Nama Institusi Penulis 3 jika berbeda]

Email: [korespondensi@domain.ac.id](mailto:korespondensi@domain.ac.id)

### ABSTRAK

[Tuliskan Abstrak Bahasa Indonesia di sini. Abstrak menggunakan spasi tunggal (1 spasi). Abstrak berisi sari tulisan yang mencakup latar belakang singkat, tujuan/masalah, metode penelitian, dan hasil kesimpulan. Panjang abstrak terdiri dari 150-250 kata. Tidak memuat singkatan yang tidak umum, kutipan, atau tabel/gambar].

**Kata Kunci:** [Kata Kunci 1], [Kata Kunci 2], [Kata Kunci 3] (*Terdiri dari 3-5 kata, dipisahkan dengan koma.*)

### ABSTRACT

*[Tuliskan Abstrak Bahasa Inggris di sini. Abstrak bahasa Inggris dicetak miring (italic) menggunakan spasi tunggal (1 spasi). Isinya merupakan terjemahan yang akurat dari abstrak Bahasa Indonesia. Tidak memuat singkatan yang tidak umum, kutipan, atau tabel/gambar]*

**Keywords:** [Keyword 1], [Keyword 2], [Keyword 3].

### PENDAHULUAN

Tulis isi pendahuluan di sini. Pendahuluan memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan ruang lingkup tulisan tanpa sub-bahasan tersendiri. Sebagai pedoman penulisan, naskah disusun mematuhi ketentuan tata letak dengan menggunakan ukuran kertas A4 dan margin atas, bawah, kanan, maupun kiri masing-masing 3 cm. Teks utama diketik menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,15 (kecuali bagian abstrak yang menggunakan spasi 1), serta format perataan teks justify (rata kanan-kiri). Panjang keseluruhan naskah dipersyaratkan antara 7 hingga 15 halaman, dan untuk sistem pengutipan wajib menggunakan catatan kaki (footnote) yang dikelola melalui aplikasi referensi Mendeley dengan gaya kutipan Chicago Manual of Style 17th edition.

### METODE PENELITIAN

Tulis isi metode penelitian di sini. Bagian ini berisi penjabaran tentang tipe penelitian, pendekatan yang digunakan, dan sumber/pengumpulan bahan hukum (jika penelitian hukum). Untuk bidang kajian umum, silakan mengikuti metode penelitian dari rumpun ilmu yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN (Atau ditulis PEMBAHASAN)

Pembahasan di sini. Bagian ini memuat data penelitian dan analisisnya secara mendalam. Judul bagian ini dapat menyesuaikan dengan bahasan artikel. Di dalam bagian ini, penulis diperbolehkan membaginya ke dalam berbagai sub-bahasan sesuai kebutuhan analisis.

### Sub-Bahasan Pertama

Uraikan pembahasan di sini. Jika menggunakan referensi, pastikan menggunakan format catatan kaki (footnote). Selain untuk menuliskan referensi rujukan, catatan kaki juga dapat digunakan untuk menguraikan definisi dan isi peraturan perundang-undangan, memperjelas uraian dalam paragraf, dan membandingkan suatu norma, pandangan atau pendapat

### Sub-Bahasan Kedua

Sub-Bahasan Kedua (Ketentuan Tabel & Gambar) Ilustrasi berupa gambar atau tabel dapat digunakan dalam artikel dengan diberi penomoran (contoh: Gambar 1, Tabel 1) dan judul diletakkan di bagian atas tabel/gambar. Perhatian: Ilustrasi berupa tabel dibuat dengan hanya menggunakan garis horizontal (tidak ada garis vertikal pemisah kolom).

| No | Perkara                                | Tentang                        | Keterangan               |
|----|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1  | 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst | Gugatan Pembatalan Merek "X"   | Dikabulkan Sebagian      |
| 2  | 22/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst | Sengketa Kepemilikan Merek "Y" | Gugatan Ditolak          |
| 3  | 05/Pdt.Sus-Merek/2017/PN Niaga Jkt.Pst | Pelanggaran Hak Atas Merek "Z" | Berakhir Damai / Dicabut |

*Sumber: diolah penulis tahun 2020*

## PENUTUP (atau dapat ditulis juga dengan KESIMPULAN saja)

Tulis kesimpulan di sini. bagian berisi ringkasan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang tulisan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf naratif, bukan menggunakan bulet/angka rincian yang panjang, selain itu juga berisi rekomendasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi bahan-bahan pustaka yang dikutip dan dirujuk dalam penulisan artikel. Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis dan tidak dipisahkan berdasarkan jenis literatur (buku, jurnal, dan internet digabung menjadi satu susunan). Penulisan wajib menggunakan format Chicago Manual of Style 17th Edition. Minimal

80% dari total daftar pustaka harus merupakan literatur terbitan terbaru dalam 10 tahun terakhir. Sebagian besar rujukan disarankan berasal dari artikel jurnal primer. Berikut adalah contoh penulisannya:

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Febrian, dan Harmaini. "Problematika Tataan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM 2*, no. 1 (2020): 32-39.
- Hutagalung, H. M. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya 24*, no. 2 (2023): 1-14.
- Junaidi, J., M. A. R. Abqa, dan M. Abas. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Nebi, O. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Padang: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Sari, Fitri Kartika, dan A. C. Karay. "Kewenangan Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik." *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM 2*, no. 1 (2020): 13-24.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Subaidi, S., dan R. A. Nugraha. "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies 3*, no. 1 (2022): 21-31.
- Supeli, Karlina. "Ancaman terhadap Ilmu Pengetahuan." *Indonesiana*. Diakses 27 April 2019.  
<https://www.indonesiana.id/read/117282/ancaman-terhadap-ilmu-pengetahuan-karlina-supelli>.

## ATURAN PENULISAN CATATAN KAKI (FOOTNOTE) - PANDUAN PENULIS

Bagian ini tidak perlu dicantumkan (silakan dihapus) di naskah akhir, hanya sebagai panduan cara menulis *footnote* di badan teks).

CONTOH:

Seorang anak korban kekerasan rumah tangga terus mencari keadilan.<sup>1</sup> Ombudsman pun turun tangan mengawasi pelayanan publik yang lamban.<sup>2</sup> Dengan landasan ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia, negara hadir memberikan perlindungan.<sup>3</sup> Hukum normatif ditegakkan untuk melawan dominasi kuasa.<sup>4</sup> Akhirnya,

---

<sup>1</sup> Chandra, Febrian, dan Harmaini. "Problematika Tataan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM 2*, no. 1 (2020): 32-39.

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

<sup>3</sup> Sari, Fitri Kartika, dan A. C. Karay. "Kewenangan Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik." *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM 2*, no. 1 (2020): 13-24.

<sup>4</sup> *Ibid*.

keadilan berpihak pada mereka yang rentan,<sup>5</sup> membuktikan bahwa hukum adalah pelindung sejati bagi fitrah kemanusiaan kita semua.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Chandra, Febrian, *Op, Cit.* Hlm 35

<sup>6</sup> Supeli, Karlina. "Ancaman terhadap Ilmu Pengetahuan." Indonesiana. Diakses 27 April 2019. <https://www.indonesiana.id/read/117282/ancaman-terhadap-ilmu-pengetahuan-karlina-supelli>